

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER
AGENDA SETTING DAN FORMULASI KEBIJAKAN DALAM RENCANA
PEMINDAHAN IBU KOTA NUSANTARA

Oleh

Tengku Abdi Pratama , S.A.N.



Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2025

BAB I

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 38 Provinsi dan beribukota di Jakarta. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964 (Amilia,dkk. 2023) ditetapkan Kota Jakarta sebagai ibukota negara yang disahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota Indonesia, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta (Raniasati,dkk. 2023).

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur Ini sebenarnya sudah muncul sejak era Soekartno, namun beliau berkeinginan memindahkannya ke Kalimantan Tengah, palangkaraya. Menurut Presiden Jokowi saat itu, ditahun 2019, pemindahan ibukota ini dianggap efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia (Tasya. 2024). Selain itu, pemindahan ini bertujuan untuk mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan ke luar Pulau Jawa, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan investasi di kawasan Timur Indonesia. Selain itu juga mengurangi permasalahan di Jakarta terkait masalah kepadatan penduduk, kemacetan, polusi udara, dan krisis air. Pemindahan IKN diharapkan dapat mengurangi tekanan ekologis dan infrastruktur di Jakarta, serta menciptakan kota pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Pemindahan IKN ini juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dan geopolitik Indonesia. Dengan lokasi yang lebih sentral dan aman dari potensi bencana alam, IKN diharapkan dapat meningkatkan stabilitas politik dan keamanan negara. Disisi lain, pemindahan IKN bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan lokasi baru, diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang tumpang tindih dan meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

AGENDA SETTING

Sebuah isu kebijakan yang menjadi masalah publik dan diidentifikasi oleh para aktor dalam subsistem kebijakan yang ada dapat diprioritaskan dan menjadi penting sehingga perlu ditangani melalui kebijakan publik baru (Lemke et al., 2023). Sementara itu, Pemerintah yang menjadi aktor dapat menentukan isu mana yang layak dan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi kebijakan publik (Stewart, Hedge, Lester, 2008 dalam Martin, 2021. Dalam perumusan kebijakan itu bisa mengacu pada beberapa ahli, misalnya Septiana., dkk.2023 (dalam Alaslan 2021:19) yang membagi menjadi lima langkah dalam perumusan kebijakan yakni 1) penyusunan agenda 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) evaluasi kebijakan. Tahap 1 dan 2 milik Harold Laswell diramu dalam satu tahap yakni penyusunan agenda.

Agenda setting digambarkan sebagai proses “pemeriksaan terhadap seberapa penting atau prioritas suatu isu kebijakan publik bagi aktor kebijakan publik tertentu. Meskipun penetapan agenda umumnya dipandang sebagai inisiatif masyarakat sipil, proses perumusan masalah (seperti halnya pada tahapan lain dalam proses kebijakan) lebih banyak didominasi oleh peran negara (Uzun & Furat, 2022).

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kalimantan Timur – wilayah penyangga ibu kota baru di Nusantara) didorong oleh berbagai factor yakni:

1. Overpopulasi dan kepadatan Jakarta: Jakarta menghadapi kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk yang tinggi.
2. Risiko bencana: Jakarta rawan banjir dan penurunan tanah.
3. Pemerataan pembangunan: Memindahkan IKN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia timur.
4. Strategi jangka panjang: Menyiapkan kota yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(Firman. 2020; Wibowo. 2021)

Ketika informasi ini disebarkan ke publik tentu memberikan respon yang beragam yang disebabkan oleh sudut pandang media dalam memberitakan. Media berperan ganda dalam isu pemindahan IKN yakni menentukan prioritas isu, menyampaikan informasi, menafsirkan konteks, memfasilitasi diskusi, dan menggerakkan opini publik. Selain itu, cara media menyajikan isu—framing, tone, dan intensitas pemberitaan—sangat memengaruhi sikap masyarakat terhadap pemindahan IKN.

Respon publik bisa jadi positif bisa jadi negatif. Respon positif itu muncul ketika banyak masyarakat melihat pemindahan IKN sebagai peluang untuk pemerataan pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah Kalimantan (Yusuf. Dkk. 2024) Sementara negative itu muncul terkait dengan Kekhawatiran Finansial dan Anggaran. Tentu Sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan beban anggaran negara yang besar untuk pemindahan, yang dianggap bisa mengurangi prioritas sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu juga munculnya Isu Lingkungan dan Sosial: Publik menyoroti risiko deforestasi, perubahan ekosistem, dan potensi konflik sosial akibat relokasi penduduk dan ASN (Masitah dan Dewi. 2024)

BAB III

FORMULASI KEBIJAKAN

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah lain. Pemindahan ini juga dilatarbelakangi isu kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan di Jakarta. Menurut para ahli, pemindahan IKN merupakan bagian dari strategi desentralisasi dan pemerataan pembangunan nasional.

Harold Laswell (1956) adalah salah satu ilmuwan pertama yang menguraikan proses pengambilan keputusan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Adapun secara ringkas tahapan proses pengambilan Keputusan berdasarkan Harold Laswell sebagai berikut: (1) identifikasi masalah, (2) penetapan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi kebijakan, dan (6) evaluasi. Dari gambar 1. *The Policymaking Proses*, agenda setting merupakan tahap kedua setelah identifikasi permasalahan.



Sebagai kelanjutan dari bab latar belakang dan agenda setting sebelumnya maka akan dijelaskan tahapan selanjutnya

1. Meramu

Pemerintah haruslah melakukan perumusan dengan memerhatikan beragam aspek yang dikhatirkan dan melibatkan beragam ahli yang sesuai bidangnya. Pemerintah juga harus mengesampingkan politik balas budi dan kekeluargaan sehingga perencanaan menjadi matang dan dapat diterima oleh public dengan cepat.

2. Legitimasi

1. Regulasi: Undang-Undang Pemindahan IKN (UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara).
2. Pendanaan: Skema APBN, kerja sama pemerintah-swasta (PPP), dan investasi domestik/asing.
3. Pengawasan dan evaluasi: Tim independen untuk memantau pembangunan dan implementasi pemindahan.

3. Implementasi

- 1) Tahap I (2022–2025): Pembangunan infrastruktur dasar dan relokasi kementerian strategis.
- 2) Tahap II (2025–2030): Pemindahan aparat pemerintah secara bertahap dan pembangunan fasilitas publik.
- 3) Tahap III (2030+): Pengembangan kota mandiri dan pemindahan seluruh fungsi pemerintahan.

4. Evaluasi

Pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terkait pemindahan IKN dengan melibatkan pengawas dari nonpemerintah atau badan pengawasan khusus yang tidak memiliki kepentingan.

Setelah melakukan evaluasi maka dapat dilakukan Alternatif Kebijakan yakni Pemindahan penuh: Semua kantor pemerintahan dan aparatur pindah ke IKN baru secara bertahap dan Pemindahan parsial: Hanya kementerian dan lembaga tertentu pindah ke IKN, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi. Selain itu dapat dilakukan pengembangan multipolar: Mendorong beberapa kota sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru tanpa memindahkan seluruh IKN.

KESIMPULAN DAN CRITICAL THINKING

Dalam merencanakan program jangka Panjang yang mengubah struktur pemerintahan perlu diadakan kajian yang terstruktur dan detail serta melibatkan ahli. Selain itu, perlu juga ditentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap sebuah kebijakan, bukan hanya muncul atas Keputusan bersama

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martin, K. (2021). Public Policy : Origins, Practice and Anaysis.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1241>

Septiana, A. R. (2023). Anis Ribcalia Septiana Suprpto. In Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi (Issue May). www.globaleksekutifteknologi.co.id

Uzun, A., & Furat, B. (2022). Public Policy: Concept and Theory. The Handbook of Public Administration, Vol. 1, 1(January), 103–121.

Jurnal

Amilia, S. 2023. Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100 10 Vol 2, No 1 Mei Tahun 2023 Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia Siti Amila¹ , Aditya Agung Nugraha² , Ahmad Sukron³ , Farida Rohmah⁴

Firman, T. (2020). *Urban Planning and the Challenges of Jakarta's Overcrowding*. Journal of Indonesian Urban Studies.

Lemke, N., Trein, P., & Varone, F. (2023). Agenda-setting in nascent policy subsystems: issue and instrument priorities across venues. Policy Sciences, 56(4), 633–655.

<https://doi.org/10.1007/s11077-023-09514-5>

Masitah, A. D., & Dewi, S. M. (2024). *Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota dengan Fishbone Analysis*.

Raniasati, R., Ngaisah, Z. F. N., Adinugraha, H. H., & Nasarruddin, R. Bin. (2023).

Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid. Aqlania, 13(2).

<https://doi.org/10.32678/aqlania.v13i2.7085>

Tasya, Najwa. 2024. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 Nomor 02.2024. 122-132 122 Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Wibowo, H. (2021). *Sustainable Development and New Capital City in Indonesia*. Asia Pacific Policy Review.

Yusuf, A., Rizani, A., Fitri, R., Pamungkas, K. N., & Saputra, W. A. (2024). *Sentimen Positif atau Negatif: Perspektif Masyarakat terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara*.